



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 12 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, Nomor telepon: XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Rantau Panjang Kanan, 17 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Nomor Telepon Selular XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr tanggal 23 April 2025 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 17 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal bersama masih di alamat yang sama selama lebih kurang 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2019, umur 5 tahun, di Pekanbaru dan selama ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1 Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga yang membiayai semua biaya rumah tangga adalah Penggugat;

6.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi online;

6.3 Bahwa kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU;

Halaman 2 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'An shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan terakhir surat tercatat Nomor: 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr., dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat



tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 17 September 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P., dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **ANAK 1**, NIK.XXXX, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 27 Februari 1984, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi Tetangga Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak tahun 2012;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sejak bulan September tahun 2018 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senampelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kontrakan Jalan Meranti, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, aduan Penggugat serta perilaku Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja, dan Tergugat judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi terakhir sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Nelayan, Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan saksi berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak dapat dinasehati karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI 2, NIK.XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 17 Oktober 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi teman Penggugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak tahun 2019;

Halaman 5 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senampelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kontrakan Jalan Meranti, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, aduan Penggugat serta perilaku Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja, dan Tergugat judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi terakhir sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Nelayan, Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan saksi berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak dapat dinasehati karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru, sesuai dengan relaas Penggugat serta pengakuan didalam ruang sidang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat terakhir Nomor:716/Pdt.G/2025/PA.Pbr., yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

artinya: " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal

Halaman 8 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakan gugatan Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena (1) Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga yang membiayai semua biaya rumah tangga adalah Penggugat; (2) Bahwa Tergugat sering bermain judi online; (3) Bahwa kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat,
2. Bahwa sejak bulan bulan Juni 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat



pisah rumah, dan sekarang bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa Upaya musyawarah atau berbicara dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka gugurlah hak jawab jinawab serta pembuktian dan kesimpulan Tergugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX, tanggal 17 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 September 2018, dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian sebagaimana maksud diatas, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang

Halaman 10 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdato jo pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1., 6.2., 7, 8, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung, dan telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan saksi menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat, saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1., 6.2., 7, 8, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung, dan telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan saksi menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai



dengan Tergugat, saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sejak tanggal 16 September 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
5. Upaya mendamaikan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dan upaya menasehati tidak berhasil Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 1 dan 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu, akan menimbulkan ketidakharmonisan didalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas upaya damai dan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 13 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصلح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ
Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Halaman 15 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

[illegible]

Halaman 16 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38 K/AG/1990 yang menyatakan “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian

Halaman 17 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah". Dan mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg, dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal **02 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan *06 Zulhijjah 1446* Hijriah, oleh **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Betnawati** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal **19 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan *23 Zulhijjah 1446* Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Halaman 19 dari 20 Putusan nomor 716/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Azizah Ali, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Betnawati

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Annad Harah, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK		
		Rp	80.000,00
3.	Panggilan	Rp	48.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu).